

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan tata cara penelitian dan pemeriksaan pajak daerah dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan tata cara penelitian dan pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
10. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
11. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.
18. Penelitian Lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
19. Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban BPHTB atau untuk menyelesaikan keberatan BPHTB.
20. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah.
21. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di luar Dinas Pendapatan Daerah.
22. Pemeriksa BPHTB yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
23. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB II
PENELITIAN BPHTB

Bagian Kesatu
Tujuan Penelitian BPHTB

Pasal 2

Penelitian SSPD BPHTB bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/NOP yang tidak benar dan untuk mencocokkan data yang diisikan dalam SSPD BPHTB dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan serta meneliti kebenaran penghitungan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penelitian BPHTB

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian SSPD BPHTB yang telah dibayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Dalam hal SSPD BPHTB Nihil, penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh PPAT/PPAT Sementara/Pejabat Kantor Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk penelitian SSPD BPHTB dilakukan dengan menggunakan formulir penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menindaklanjuti dengan :
 - a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;

- d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - e. meneliti bukti pelunasan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. meneliti dokumen yang berhubungan dengan objek pajak, yang meliputi antara lain sertifikat objek pajak dan/atau akta.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan.

Pasal 5

- (1) Apabila diperlukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/atau Penelitian Lapangan SSPD ternyata BPHTB yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih kecil dari BPHTB yang seharusnya dibayar, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (4) SSPD atau bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masih dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang bayar;
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan
- c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penelitian BPHTB

Pasal 7

Dalam hal penelitian BPHTB dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD, jangka waktu Penelitian BPHTB paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Penelitian Lapangan SSPD sampai dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD.

BAB III

PEMERIKSAAN BPHTB

Bagian Kesatu

Tujuan Pemeriksaan BPHTB

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan BPHTB.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan BPHTB

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan BPHTB wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wajib Pajak berdasarkan keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB, tidak perlu dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan BPHTB juga dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau
 - b. terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemeriksa atau Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang *supervisor*, seorang ketua Tim dan seorang atau lebih anggota Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian Pemeriksa atau perubahan Tim Pemeriksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak perlu memperbaharui Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.
- (5) Dalam Pemeriksaan BPHTB, Pemeriksa BPHTB :
 - a. menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam penghitungan BPHTB;
 - b. meneliti dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meneliti kebenaran pembayaran BPHTB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - d. melakukan penghitungan BPHTB berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. membandingkan data dan hasil penghitungan BPHTB berdasarkan hasil pemeriksaan BPHTB dengan data dan penghitungan BPHTB berdasarkan SSPD BPHTB, Surat Ketetapan BPHTB dan/atau keterangan Wajib Pajak;
 - f. menghitung selisih antara data dan pembayaran BPHTB berdasarkan hasil Pemeriksaan BPHTB dengan data dan pembayaran BPHTB berdasarkan SSPD BPHTB, Surat Ketetapan BPHTB dan/atau keterangan Wajib Pajak.
- (6) Formulir Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB.
- (2) Formulir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila diperlukan, Pemeriksaan Lapangan dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli dari luar Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Formulir Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB dengan membawa buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotokopi, maka Wajib Pajak atau kuasanya harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

- (6) Pemanggilan kepada Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir surat panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya, Pemeriksa harus memperlihatkan surat tugas dan/atau Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/Kartu Tanda Pengenal pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB

Pasal 15

- (1) Hasil Pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan pajak.
- (3) Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk pembuatan nota penghitungan BPHTB sebagai dasar penerbitan :

- a. SKPDLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. Surat Ketetapan BPHTB Nihil, apabila jumlah BPHTB yang dibayar kurang atau sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau
- c. SKPDKB, apabila jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar; atau
- d. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB; atau
- e. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pemeriksaan BPHTB

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan hanya dengan Pemeriksaan Kantor, jangka waktu Pemeriksaan BPHTB paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB.
- (2) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu Pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003